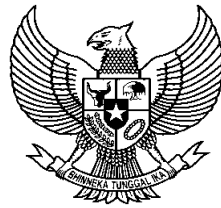


SALINAN



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tabanan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNS tahap pertama dan calon PNS

belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100 % (seratus persen).

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. Pejabat Negara;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. pimpinan badan layanan umum Daerah;
 - e. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah; dan
 - f. PPPK.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. gaji pokok;

- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum

(3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

- a. pimpinan badan layanan umum/badan layanan umum Daerah diberikan sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum/badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat. Jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara; dan
- b. pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum Daerah, dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan badan layanan umum Daerah

yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan badan layanan umum Daerah.

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan perundang-undangan,

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

(6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(7) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, maka tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan Mei tahun 2026.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Mei Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

Pasal 6

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS yang pensiun pada tanggal 1 Maret dibayarkan oleh Pemerintah Daerah paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Gaji Ketiga Belas untuk PNS yang pensiun pada tanggal 1 Juni 2026 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum bisa dibayarkan gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (6) Gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

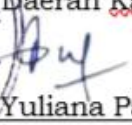
Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI TABANAN,
TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
TTD

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026 NOMOR 11

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,

Sagung Ari Yuliana Padmi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730704 200212 2 007